Mutawasith
JURNAL HUKUM ISLAM

Vol. 6. No. 1 (2023) 83-94	E-ISSN: 2723-4681	P-ISSN: 2722-2764
Published online on the journal's website: http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith		

Pemenuhan Hak Perlindungan dan Pemeliharaan Anak Pascaperceraian Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan

Safira Nafa Khairina, Farkhani
Pascasarjana Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia
Email: safiranafa15@gmail.com, farkhani@iainsalatiga.ac.id

Submitted:	Reviewed:	Revised:	Published:
02-05-2023	04-07-2023	20-07-2023	27-07-2023
DOI: https://doi.org/10.47971/mjhi.v6i1.615			

Abstract

Marriage has legal consequences as well as divorce. divorce in addition to having an impact on husband and wife also has an impact on children because children's rights cannot be fulfilled in full which greatly impacts the child's future life. Parental responsibility does not stop just because of divorce. After divorce, both parents are still obliged to carry out their responsibilities such as providing proper care, education and maintenance, so that children continue to grow and develop as they should. However, in reality, many children do not get the right to proper care, maintenance and education, the court only becomes a competition for ex-husbands and wives to win their rights but their obligations are neglected. Therefore, protection efforts are needed so that children's rights are not neglected. This type of research is qualitative research with a normative juridical approach, namely exploring data from the literature aspect. The results showed that the Law has regulated and protected the rights of children after divorce. The mother is more entitled to maintain the child when the child is not yet mumayyiz or not yet 12 years old and the father is responsible for the cost of maintaining the child but it can change according to the court's decision, so divorce is not the reason for neglecting the protection and maintenance of children. If these provisions are violated, it has violated Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection and can be subject to civil and criminal sanctions.

Keywords: Fulfillment of Obligations, Protection and Maintenance of Children, Divorce

Abstrak

Pernikahan menimbulkan akibat hukum begitu juga dengan perceraian. perceraian selain berdampak kepada suami istri juga berdampak kepada anak karena hak-hak anak tidak dapat terpenuhi secara utuh yang sangat berdampak pada kehidupan anak kedepanya. Tanggung jawab sebagai orang tua tidak terhenti begitu saja hanya karena perceraian. Setelah perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawabnya seperti memberikan pengasuhan, pendidikan, dan pemeliharaan yang layak, sehingga anak tetap tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Namun kenyataanya banyak anak yang tidak mendapatkan hak pengasuhan, pemeliharaan, dan pendidikan secara layak, pengadilan hanya menjadi ajang kompetisi para mantan suami istri guna memenangkan hak-haknya namun yang menjadi kewajibanya justru terabaikan. Maka dari itu perlu upaya perlindungan

agar hak-hak anak tidak terabaikan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yaitu menggali data dari aspek kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Perundang-Undangan telah mengatur dan melindungi hak-hak anak pasca perceraian. Ibu yang lebih berhak memelihara anak ketika anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun dan ayah bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan anak namun dapat berubah sesuai dengan putusan pengadilan, dengan begitu perceraian bukanlah alasan terabaikanya perlindungan dan pemeliharaan anak. Apabila ketentuan tersebut dilanggar maka telah menyalahi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat dikenai sanksi perdata maupun pidana.
Kata Kunci: Pemenuhan Kewajiban, Perlindungan dan Pemeliharaan Anak, Perceraian

A. PENDAHULUAN

Telah menjadi sunnatullah bahwasanya manusia ditakdirkan-Nya dengan berpasang-pasangan sehingga adanya kehendak keduanya untuk hidup bersama. Dan dapat direalisasikan melalui pernikahan. Dalam pernikahan keduanya dapat merajut kasih sayang, ketentraman, yang penuh rahmat demi mewujudkan cita-cita menjadi keluarga yang Sakinah mawaddah warrahmah hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

> "*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir*".[1]

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya seperti itulah suasana pernikahan bagaimana seharusnya pasangan suami istri menjalankan rumah tangga. Dengan suasana kasih sayang maka akan menimbulkan ketentraman dan keberlanjutan pernikahan dapat terjalin sebagaimana mestinya. Sehingga siap dan mampu dalam menghadapi misi rumah tangga selanjutnya yaitu menghadirkan keturunan yang berkualitas yang Tangguh dalam kehidupan di dunia dan menjadi anak sholeh/ sholehah yang melanjutkan jihad bangsa dan agama.

Perkawinan diadakan guna membentuk keluarga, yang didalamnya terdapat ketenangan jiwa (sakinah) antara suami istri, kemudian memperoleh kebahagiaan dan kerukunan bersama anak famili (mawaddah), serta di dalamnya terdapat kasih sayang yang tulus dirasakan bersama anak keturunanya (rahmah). Upaya mencapai tujuan pernikahan tersebut tidak lain adalah selalu mengaplikasikan petunjuk Allah Swt. dalam setiap aktivitas rumah tangga yang harus

[1] *AL-QUR'ANULKARIM (Surat Alr-Rum:21)* (Jakarta Selatan: CV. Mulia Abadi, 2017).

diterapkan oleh pasangan suami istri.[2] Sehingga siap untuk menghadapi perjalanan rumah tangga selanjutnya khususnya dalam mendidik anak keturunanya.

Mewujudkan keturunan yang shaleh/ shalehah merupakan tujuan disyariatkan pernikahan dan merupakan impian bagi tiap-tiap keluarga. Dan merupakan kewajiban yang harus diusahakan dalam tiap rumah tangga. Untuk mewujudkan kewajiban tersebut maka diperlukan suasana kasih sayang dan tenteram dalam rumah tangga yang tidak keluar dari nilai-nilai keislaman. Hal ini bukan semata untuk kepentingan suami istri tetapi lebih utama untuk kepentingan anak keturunan. Maka dalam rumah tangga suami istri harus bisa menahan ego masing-masing dan saling bekerjasama dalam mewujudkan rumah tangga agar pernikahan berlangsung lama dan dapat terhindar dari keretakan rumah tangga.[3]

Setiap pernikahan pastilah memiliki masalah namun dengan pernikahan tersebut merupakan sarana bagi pasangan suami istri untuk saling menguatkan, saling berkolaborasi, saling menutupi kekurangan, dan saling menahan ego masing-masing untuk mewujudkan hakikat pernikahan yang diridhoi oleh Allah Swt. Sehingga apabila salah satu pihak sudah tidak menjalankan tugasnya dan keluar dari jalur yang disyariatkan agama maka pernikahan tersebut sudah tidak utuh lagi dan keluar dari petunjuk Allah Swt.

Jalinan Kerjasama antar orang tua dapat terwujud secara utuh apabila keduanya masih terikat dalam hubungan suami istri secara sah dengan demikian maka peranan orang tua dapat dilaksanakan secara maksimal. Namun harapan tersebut tidak dapat terwujud apabila terjadi keretakan rumah tangga yang berujung pada perceraian yang dampak buruknya sangat berlaku terhadap anak, anak tidak dapat merasakan indahnya kasih sayang kedua orang tuanya dan perjalanan hidupnya tidak disertai dengan pengasuhan secara utuh yang hal ini sangat berdampak pada mentalnya.

Oleh karena itu islam menyuruh kita untuk jangan sampai salah dalam memilih pasangan agar terhindar dari keretakan rumah tangga yang berujung pada perceraian yang merupakan hal yang dibenci oleh Allah Swt. Yang tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri namun lebih banyak berdampak kepada anak karena hak-hak anak tidak dapat terpenuhi secara utuh yang akan berdampak pada kehidupan anak kedepanya. Karena korban terbesar dari perceraian adalah anak.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yaitu menggali data dari aspek kepustakaan. Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji menamakan dengan metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan[4]. Sedangkan

[2] Nashrun Jauhari Ratna Suraiya, "MEMILIH CALON PASANGAN SUAMI-ISTRI DALAM PERKAWINAN ISLAM(Tinjauan Psikologi KeluargaIslam)," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): hlm. 109.

[3] Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, 1st ed. (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 176-177.

[4] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hm. 13-14. Jonny Ibrahim, *Teori, Metode, dan Panelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishng, 2007), hlm. 300

Soetandyo Wignjosoebroto menuliskan penelitian hukum doktrinal,[5] dan Sunaryati Hartono menyebut penelitian hukum normatif.[6] Yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan literatur tentang asas-asas, konsep, serta prinsip[7] yang mengatur tentang pemenuhan hak perlindungan dan pemeliharaan anak pascaperceraian menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan. Kemudian dilakukan analisa berdasarkan sumber data primer dan sumber data sekunder secara kualitatif.

.

C. PEMBAHASAN

Perceraian Suami Istri

Istilah "Perceraian" terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 38 disebutkan bahwasanya "perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan". Jadi istilah "perceraian" secara yuridis yaitu putusnya perkawinan yang mengakibatkan terputusnya hubungan suami istri.[8] Istilah Perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif perceraian menunjukkan adanya:

a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami istri untuk memutus hubungan perkawinan diantara mereka
b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami/istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan pasti dan ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa
c. Putusan hukum yang diputuskan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan suami istri.

Perceraian dalam istilah *Fiqh* disebut dengan "talak" yang memiliki arti "membuka ikatan, membatalkan perjanjian" dalam istilah *Fiqh* juga disebut sebagai "*Furqah*" yang artinya bercerai atau "lawan dari berkumpul". Kemudian kedua istilah tersebut dipakai oleh para ahli *Fiqh* sebagai satu istilah yaitu perceraian suami istri.[9]

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, dikarenakan tidak ada perceraian jika tidak bermula dari perkawinan. Perkawinan merupakan awal dari kehidupan berumah tangga antara suami istri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupam bersuami istri/berumah tangga.[10] Dalam pasal 1 UU no. 1 Tahun 1974 perkawinan adalah "Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[11] dengan begitu maka perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami istri yang mengakibatkan terhentinya hubungan suami istri (rumah tangga) dihadapan Tuhan.

---

[5] Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum, *Paradigma Metode dan DInamika Masalahnya*, (ed.) Ifdhal Kasim , *et. all*, (Jakarta: Elsam Huma: 2002), hlm. 147

[6] Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 139

[7] Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2002), hlm. 23

[8] Annalisa Yahanan Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 15.

[9] Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, hlm. 16–17.

[10] Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), hlm. 162.

[11] "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (Indonesia, 1974).

Setiap orang menghendaki kehidupan pernikahan yang Bahagia dan sesuai dengan tujuan agamanya, akan tetapi tidak sedikit masyarakat yang tidak mampu mewujudkan pernikahan yang ia cita-citakan sehingga tidak mampu mempertahankan pernikahan yang berujung pada perceraian.

Islam secara rinci telah memberikan ketentuan mengenai hak dan tanggung jawab pasangan suami istri agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan yaitu membina keluarga sakinah mawaddah warrahmah. Apabila diantara suami istri berbuat diluar hak dan tanggung jawabnya maka Islam telah memberikan petunjuk bagaimana cara mengatasinya. Namun apabila rumah tangga tersebut telah mengalami kerusakan yang tidak dapat diatasi dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka Islam memperbolehkan adanya perceraian, namun perceraian merupakan hal yang dibenci oleh Allah Swt.[12]

Hadhanah (Pemeliharaan Anak)

Hadhanah menurut Bahasa berarti melakukan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Seorang ibu waktu menggendong, menyusukan, merawat anak, erat kaitanya dengan makna tersebut. Hadhanah menurut istilah adalah tugas menjaga dan mendidik atau mengasuh bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai ia mampu mengatur dan menjaga dirinya sendiri.[13] Seorang anak pada usia tertentu memerlukan peran orang dewasa dalam upaya tumbuh kembangnya baik dalam fisiknya maupun dalam pembentukan akhlaknya sehingga peran orang dewasa sangat penting untuk pembentukan mental dan karakter seorang anak, maka dari itu Islam sangat menekankan upaya Hadhanah agar jangan sampai terbengkalai. Kewajiban orangtua dalam mengasuh, mendidik anak haruslah dilaksanakan, apabila keduanya tidak dapat atau tidak layak mengemban tugas tersebut maka kedua orang tua berkewajiban dalam mencarikan pengasuh agar anak tersebut dapat tumbuh dengan pengasuhan yang baik dan tidak terjerumus pada hal yang negatif.

Tanggung jawab sebagai orang tua tidak terhenti begitu saja hanya karena perceraian. Setelah perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawabnya seperti memberikan pengasuhan, pendidikan, tempat tinggal yang layak, sehingga anak tetap tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya, tidak terhalang oleh perceraian kedua orang tua mereka. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 bahwa akibat suatu perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

Hak lain yang melekat pada anak adalah termasuk kewajiban orang tua bagi anak yang termuat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 4 disebutkan bahwasanya: “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.[14]

---

[12] Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, hlm. 162.

[13] Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, hlm. 166.

[14] Iksan, Adnan, and Khairunnisa, “Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua,” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (2020): hlm. 9.

Syarat Bagi yang melaksanakan Hadhanah

1. Baligh, Berakal

   Hadhanah merupakan pekerjaan yang penuh tanggung jawab oleh karena itu yang diberi tanggung jawab haruslah orang yang sudah baligh berakal, tidak terganggu ingatanya. Oleh karena itu ibu yang mengidap gangguan jiwa atau gangguan ingatan tidak layak mengemban tugas hadhanah. Ahmad bin Hanbal menambahi bahwasanya yang mengidap penyakit menular tidak dapat melaksanakan hadhanah.
2. Mempunyai kemampuan dan kemauan

   Seseorang yang mengemban tugas hadhanah haruslah mempunyai kemampuan dan kemauan dalam memelihara dan mendidik *mahdun* (anak yang diasuh), dan tidak terikat dengan pekerjaan yang mengakibatkan terbengkalainya tugas hadhanah.
3. Amanah dan berakhlak baik

   Seseorang yang mengemban tugas hadhanah hendaklah dapat dipercaya memegang Amanah, sehingga dapat menjamin pemeliharaan anak. Orang yang rusak akhlaknya tidak berhak mengemban tugas hadhanah karena tidak dapat memberikan contoh yang baik serta tidak dapat mengarahkan kehidupan anak ke arah yang lebih baik.
4. Ibu Kandung (belum menikah lagi)

   Jika yang melaksanakan hadhanah adalah ibu kandung maka disyaratkan tidak kawin dengan laki-laki lain. Adanya persyaratan tersebut adalah kekhawatiran bahwasanya suami kedua tidak rela istrinya disibukkan mengasuh anak dari suami pertama. Namun persyaratan tersebut tidak berlaku apabila menikah dengan laki-laki yang menerima kenyataan. Ibnu Hazmin berpendapat bahwa tidak gugur hak hadhanah seorang ibu jika menikah dengan laki-laki lain kecuali jika suami kedua jelas menolaknya.
5. Beragama Islam

   Seorang nonmuslim tidak berhak ditunjuk sebagai pengemban hadhanah. Tugas mengasuh termasuk di dalamnya mendidik anak menjadi seorang muslim yang baik, hal itu menjadi kewajiban mutlak atas kedua orang tua.

Periode Hadhanah

Dalam literatur fiqh disebutkan dua periode bagi anak dalam kaitanya dengan hadhanah, yaitu masa sebelum mumayyiz dan masa sesudah mumayyiz.

1. Periode sebelum *mumayyiz*

   Bermula dari waktu lahir hingga menjelang umur tujuh/ delapan tahun. Pada umur tersebut secara umum anak belum memasuki usia mumayyiz, yang artinya anak belum dapat membedakan hal yang bermanfaat dan yang berbahaya baginya. Pada periode ini setelah semua syarat tercukupi para ulama menyimpulkan bahwasanya pihak ibu lah yang berhak melanjutkan tugas hadhanah. Hal ini berdasarkan pada hadist nabi ketika seorang ibu mengadu kepada Rasulullah Saw dimana mantan suaminya hendak merebut anaknya (yang belum mumayyiz) kemudian Rasulullah Saw bersabda: “kamu (Wanita itu) lebih berhak terhadap anak itu selama kamu belum menikah dengan laki-laki lain” (H.R Abu Daud dan Ahmad). Keputusan Rasulullah tersebut dapat ditafsirkan

bahwasanya anak pada usia tersebut lebih membutuhkan ibunya. Bahwa seorang ibu lebih memperlihatkan kasih sayang dan lebih mengerti kebutuhan anak (pengasuhan) pada usia tersebut.

2. Periode *mumayyiz*

   Mumayyiz adalah mulai umur tujuh tahun hingga menjelang baligh berakal. Pada usia ini anak secara sederhana telah mampu membedakan hal yang berbahaya dan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu dianggap bisa menentukan pilihanya sendiri untuk ikut dengan ibunya atau ayahnya. Seorang Wanita mendatangi Rasulullah dan berkata bahwa mantan suaminya hendak merebut anaknya yang telah mampu untuk mengangkat air di sumur, kemudian Rasulullah menghadirkan keduanya sekaligus anaknya dan mengadili: "Hai anak, ini ibumu dan ayahmu. Pilihlah yang mana yang engkau sukai untuk tinggal bersamanya" lalu anak tersebut memilih ibunya. Dalam kasus lain bilamana pilihan anak tersebut merugikan sang anak, maka Rasulullah menolak melihat pilihan sang anak dan memutuskan berlainan dengan pilihan anak itu sendiri. Karena dalam kondisi tertentu pilihan anak dapat berlainan dengan kemashlahatanya.[15]

Dalam kasus tersebut dapat dilihat bahwasanya prinsip yang menjadi pertimbangan adalah kepentingan anak itu sendiri. Jika dalam kondisi pilihan anak tersebut tidak menguntungkan, maka hakim boleh mengubah putusan dan mengalihkanya pada yang lebih maslahat bagi mereka.

Hak Perlindungan dan Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian

Setelah permasalahan pembagian siapa yang berhak mengemban tugas hadhanah, maka tugas kedua orang tua tidak terhenti sampai situ saja, keduanya tetap berkewajiban menjaga kelangsungan hidup anak dengan baik permasalahan pembiayaan, pengasuhan, pendidikan, dan pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung jawab keduanya sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh pengadilan.

Disebutkan dalam pasal 41 UU No. 1 tahun 1974 (UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), bahwasanya ketika terjadi perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Kewajiban sebagai orang tua juga melekat pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4 disebutkan bahwasanya: "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".[16] Berdasarkan pasal tersebut maka putusnya perkawinan orang tua tidak boleh menjadi alasan terabaikannya perlindungan dan pemeliharaan anak.

Dalam pasal 105 disebutkan bahwasanya yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak adalah ayah dan bahwasanya ibu yang lebih berhak memelihara anak ketika anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun. Kemudian ditegaskan kembali

[15] Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, hlm. 181-182.

[16] Iksan, Adnan, and Khairunnisa, "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua," hlm. 9.

dalam pasal 149 bahwasanya apabila perkawinan diputus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Lalu dipertegas Kembali dalam pasal 156 bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah.[17] Terkait dengan besarnya jumlah nominal kebutuhan si anak dalam dan hal pendidikan dan pemeliharaanya ditetapkan oleh hakim, besarnya juga disesuaikan dengan kemampuan finansial si ayah dan banyaknya tanggungan lain yang dibebankan pada si bapak.[18]

Dalam pasal 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak telah merumuskan hak-hak anak sebagai berikut: seorang anak berhak untuk mendapatkan kesejahteraan, asuhan, perawatan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus agar tumbuh dan berkembang secara wajar.[19] Anak berhak untuk mendapatkan pengasuhan dan perawatan dengan sebaik-baiknya dalam meningkatkan kehidupan sosialnya sesuai dengan tumbuh kembangnya, serta berhak mendapatkan perlindungan terhadap lingkungan yang membahayakan, menghambat dan memberi kerusakan yang mengakibatkan tidak tumbuh secara wajar. Ada istilah mantan suami maupun mantan istri tetapi tidak ada istilah mantan anak, dalam perceraian anak lah memiliki kerugian paling besar dari perceraian kedua orang tuanya, meskipun bercerai orangtua tetap berkewajiban memenuhi hak-hak anak sampai anak itu dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Namun pada kenyataanya sering kita temui bahwasanya anak tidak mendapatkan hak pengasuhan, pemeliharaan, dan pendidikan secara layak, pengadilan hanya menjadi ajang kompetisi para mantan suami istri antara menang dan kalah. Justru hak pemeliharaan anak menjadi negatif ketika telah masuk ke pengadilan. seperti kelalaian yang dilakukan ayah dalam memberikan nafkah.

Menurut Wahyu Ernaningsih dan Putu Sawati menguraikan pendapatnya mengenai akibat hukum perceraian terhadap nafkah anak secara lebih rinci, sebagai berikut:

1. Kewajiban membiayai anak tidak hilang karena putusnya perkawinan akibat adanya perceraian.
2. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah (sampai anak dewasa atau berdiri sendiri, bekerja/mendapat penghasilan atau menikah). Kewajiban membiayai tetap menjadi tanggungan ayah walaupun pemeliharaan anak tidak padanya. Dengan begitu ayah tetap mempunyai kewajiban untuk membiayai penghidupan anak walaupun hak pemeliharaan anak berada pada ibu, kakek, nenek, bibi, dan sebagainya.
3. Bila ayah tidak dapat memberi biaya pemeliharaan (penghidupan) maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya hidup anak.

[17] Khoiruddin Nasution, "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia" XIII (2016): hlm. 5.

[18] Nora Andini, "Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian (Studi Komparatif Prespektf Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia)," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2018): hlm. 5.

[19] Hasep Saputra Nyoto, Budi Kisworo, Rifanto bin Ridwan, "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 11, no. 2 (2020): 485.

4. Bila bapak tidak melaksanakan putusan pengadilan untuk membiayai pemeliharaan anak, maka seorang (mantan) isteri dapat melakukan permohonan eksekusi kepada ketua Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dimana proses perceraiannya dilakukan. Selanjutnya pengadilan akan memanggil (mantan) suami. Jika suami tidak memenuhi surat panggilan dari pengadilan tanpa alasan yang patut, maka ketua Pengadilan akan mengeluarkan Surat Penetapan yang memerintahkan untuk melakukan eksekusi kepada panitera atau Juru Sita. Namun apabila (mantan) suami datang memenuhi panggilan dari pengadilan, maka ketua pengadilan akan mengeluarkan peringatan yang ditujukan kepada mantan suami agar memenuhi kewajibannya. Lama waktu peringatan tidak boleh dari 8 hari. Setelah lebih dari 8 hari, mantan suami tidak melaksanakan/memenuhi putusan pengadilan, maka akan dikeluarkan surat penetapan oleh ketua pengadilan yang memerintahkan eksekusi kepada Panitera atau Juru Sita.[20]

Tiga pihak yang dianggap berkontribusi dan berperan besar dalam menentukan terjamin atau tidaknya hak pemeliharaan anak, khususnya dalam kasus terjadinya perceraian antara orang tua, yakni:

1) Hakim di pengadilan
   Hakim tidak menggunakan hak ex officio, tidak memainkan peran secara maksimal dimungkinkan karena tingkat kesadaran, dan dalam batas tertentu tingkat kemampuan.
2) Kebaikan orang tua (ayah)
   Bapak tidak melaksanakan isi putusan dengan berbagai alasan. Seperti kewajibanya membayar nafkah pemeliharaan anak dimungkinkan karena kurang kesadaran mengenai tanggung jawab, atau kurangnya ekonomi untuk membiayai hak pemeliharaan anak.
3) Keterlibatan istri/ibu ketika proses perceraian

Kaitanya dengan istri/ibu tidak memainkan perannya dalam arti tidak menghadiri sidang proses talak atau tidak memasukkan hak pemeliharaan anak dalam gugatan pada cerai gugat dan dimungkinkan karena kurang pemahaman terhadap perundang-undangan.[21]

Akibat Hukum Bagi Orang Tua Yang Melalaikan Kewajibanya Kepada Anak Setelah Bercerai

Sering kita temui bahwasanya setelah persaingan sengit dalam perceraian dan pembagian hak hadhanah, masalah muncul kembali, yaitu lalainya orang tua dalam melaksanakan kewajibanya dalam memenuhi hak anak setelah bercerai. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), korban kekerasan menyentuh 21.241 anak pada tahun 2022, terhitung di dalamnya sebanyak 1269 anak mengalami penelantaran.[22]

[20] Soraya Devy and Doni Muliadi, "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)," *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2020): hlm. 132.

[21] Nasution, "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia," hlm. 5-6.

[22] Febriana Sulistya Pratiwi, "Sebanyak 21.241 Anak Indonesia Jadi Korban Kekerasan Pada 2022," accessed April 27, 2023, https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-21241-anak-indonesia-jadi-korban-kekerasan-pada-2022.

Dalam Undang-Undang Perlindungan anak sebagaimana diatur dalam pasal 13 UU No. 35 tahun 2014 jo UU No. 23 Tahun 2022 disebutkan bahwasanya setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidak adilan, dan perlakuan salah lainnya. Dalam hal orang tua, wali, maupun pengasuh lainya melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana yang disebut diatas maka pelaku dikenakan pemberatan hukum.[23] Anak berhak mendapatkan perlindungan terhadap lingkungan yang membahayakan, menghambat, dan memberi kerusakan, sehingga mempengaruhi tumbuh kembangnya. Agar selanjutnya anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.

Bagi anak korban perceraian perlindungan hukum dari bentuk fungsi hukum diklasifikasikan ke dalam tiga tahap, yaitu:

a. Upaya preventif, yaitu pencegahan dalam bentuk ancaman terhadap pelaku pelanggar hukum, dengan menghadirkan berbagai sanksi hukum tersebut dapat menjadi instrumen guna memberikan efek jera baik secara khusus maupun secara umum dan memberikan rasa takut kepada masyarakat sehingga enggan untuk melaksanakan tindakan melanggar hukum.
b. Upaya represif, bila hukum telah dilanggar maka harus segera dilaksanakan penegakan hukum terhadap para pelanggar tanpa pandang bulu, dilaksanakan oleh lembaga peradilan yang memiliki kekuasaan dan kewenangan akan hal tersebut.
c. Upaya rehabilitatif, yaitu mengembalikan keadaan semula. Hukum berkehendak agar hukuman yang diberikan berakibat positif yaitu pelanggar dapat kembali menjadi pribadi yang lebih baik, efek jera diharapkan juga dapat menjadikan seseorang kembali menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan diberikan penghukuman yaitu mencapai reintegrasi sosial dan resosia-lisasi dengan masyarakatnya sehingga hukum sesuai dengan upayanya sebagai hukum rehabilitasi.[24]

Orang tua yang melalaikan kewajibanya terlebih dalam hal pemberian nafkah maka disebut sebagai pelantaran, maka hal tersebut dapat dituntut secara pidana sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No 35 tahun 2014 bab XI A Larangan Pasal 76B "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran".[25] Dan dijelaskan pada Pasal 77B bahwa "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".[26]

---

[23] Ahmad Sofiyan, "ULAS KASUS: PENELANTARAN DAN PERLAKUAN SALAH PADA ANAK," accessed April 27, 2023, https://business-law.binus.ac.id/2022/05/25/ulas-kasus-penelantaran-dan-perlakuan-salah-pada-anak/.

[24] Esti Kurniati, "Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua," *Jurnal Authentica* 1, no. 1 (2018): hlm. 37.

[25] "Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak" (Indonesia, 2014).

[26] Andini, "Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian (Studi Komparatif Prespektf Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia)," hlm. 7.

Rendra Topan menjelaskan ada beberapa perbuatan yang di dalamnya termasuk ke dalam kategori pembiaran dan pelantaran anak, sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan, yaitu: Menempatkan, melibatkan, membiarkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak RP100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77B jo. Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.[27]

Orang tua yang tidak menjalankan perintah Undang-Undang yang mengabaikan serta menelantarkan anaknya tanpa sebab yang jelas maka diancam dengan berbagai macam sanksi hukuman denda mulai dari 60 Juta sampai dengan 5 Miliar rupiah. Dengan pidana Penjara atau kurungan mulai dari 3 Tahun sampai 20 Tahun. Khusus untuk penelantaran anak termuat dalam Pasal 76A Undang-Undang Perlindungan anak yaitu bahwa "Setiap orang dilarang memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya". Dan pada Pasal 76B yang mengatakan bahwa "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran".[28]

Berdasarkan hal tersebut maka segala bentuk perlakuan orang tua atau pengasuh anak pasca perceraian dengan maksud membiarkan dan menelantarkan anak sudah diatur dalam Perundang-Undangan yang mana sudah masuk kategori pidana, maka apabila menemui kejanggalan yang terindikasi menelantarkan anak untuk segera dilakukan pelaporan, anak perlu dipelihara dan dilindungi hak-haknya.

D. Penutup

Anak merupakan anugrah Tuhan yang harus kita didik dan pelihara sebaik-baiknya, dalam pernikahan tidak selalu berakhir dengan manis ada kalanya penikahan berakhir dengan perceraian yang tidak lain anaklah yang pasti menjadi korban, permasalahan tidak terhenti pada penyelesaian pembagian hak hadhanah justru masalah muncul setelah pembagian, orang tua acap kali tak peduli dengan kewajiban dan putusan pengadilan sehingga perlunya tindak lanjut terhadap masalah ini, anak perlu diperjuangkan hak-haknya, dilindungi dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. 3 pihak yang disebut sumber masalah terhadap permasalahan hadhanah yaitu hakim, mantan suami, dan mantan istri, hakim tidak memaksimalkan tugasnya, sekaligus ayah yang tidak melaksanakan kewajibanya, dan istri yang tidak mendatangi pengadilan sehingga tidak dapat mengajukan permasalahan pemeliharaan anak atau tidak memanfaatkan hak banding. Berdasarkan hal tersebut menjadikan hak pemeliharaan anak menjadi negatif ketika telah masuk ke pengadilan. Kelalaian pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap anak atau penelantaran anak pasca perceraian telah diatur dalam Perundang-Undangan yang masuk dalam ranah pidana, sehingga orang tua dengan maksud menelantarkan anak dapat dituntut dan dihukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

[27] Iksan, Adnan, and Khairunnisa, "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua," hlm. 14.
[28] Iksan, Adnan, and Khairunnisa, hlm. 15.

DAFTAR PUSTAKA

Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.

AL-QUR'ANULKARIM (Surat Alr-Rum:21). Jakarta Selatan: CV. Mulia Abadi, 2017.

Andini, Nora. "Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian (Studi Komparatif Prespektf Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia)." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2018).

Devy, Soraya, and Doni Muliadi. "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)." *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2020): 123.

Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. 1st ed. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Iksan, Adnan, and Khairunnisa. "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (2020).

Kurniati, Esti. "Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua." *Jurnal Authentica* 1, no. 1 (2018).

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Nasution, Khoiruddin. "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia" XIII (2016): 1–10.

Nyoto, Budi Kisworo, Rifanto bin Ridwan, Hasep Saputra. "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 11, no. 2 (2020): 479.

Pratiwi, Febriana Sulistya. "Sebanyak 21.241 Anak Indonesia Jadi Korban Kekerasan Pada 2022." Accessed April 27, 2023. https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-21241-anak-indonesia-jadi-korban-kekerasan-pada-2022.

Ratna Suraiya, Nashrun Jauhari. "MEMILIH CALON PASANGAN SUAMI-ISTRI DALAM PERKAWINAN ISLAM(Tinjauan Psikologi KeluargaIslam)." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 105–20.

Sofiyan, Ahmad. "ULAS KASUS: PENELANTARAN DAN PERLAKUAN SALAH PADA ANAK." Accessed April 27, 2023. https://business-law.binus.ac.id/2022/05/25/ulas-kasus-penelantaran-dan-perlakuan-salah-pada-anak/.

"Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." Indonesia, 2014.

"UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Indonesia, 1974.